



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain, sementara beban penyakit menular masih menjadi masalah (beban ganda);
 - c. bahwa dampak dari meningkatnya kejadian PTM adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri;
 - d. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen bangsa secara sistematis dan terencana, untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Lembaga pemerintah non kementerian yang berada di Kabupaten adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden;
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kesatu Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja).
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yaitu sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan

- f. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan “*park and ride*” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Kedua
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Pasal 7

- (1) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktik PHBS di tatanan rumah tangga mencakup 10 (sepuluh) indikator:
- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi ASI eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktik PHBS di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 (delapan) indikator:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktik PHBS di tatanan tempat kerja mencakup 8 (delapan) indikator:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.

- (5) Praktik PHBS di tatanan tempat umum mencakup 7 (tujuh) indikator:
- mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - menggunakan jamban sehat;
 - membuang sampah di tempat sampah;
 - tidak merokok;
 - tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktik PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 (tujuh) indikator:
- mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - menggunakan jamban sehat;
 - membuang sampah di tempat sampah;
 - tidak merokok;
 - tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam mendorong praktik PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan (6), perlu didukung sebagai berikut :
- upaya penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - penyediaan kantin sehat;
 - penyediaan tempat sampah;
 - peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
 - pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
 - fasiltasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
 - penyediaan sarana ruang menyusui;
 - diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS; penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); dan
 - peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Bagian Ketiga

Penyediaan Pangan Sehat Dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui :

- upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;

- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- c. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS); dan
- d. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Keempat
Peningkatan Pencegahan Dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia > 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan :
 - a. mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- d. Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan:
 - a. upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM; dan
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

- Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, didukung sebagai berikut :
- a. upaya pengendalian pencemaran badan air;
 - b. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
 - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan

- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mencakup :

- a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat, pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas, promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
- h. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa, yaitu :
 - a. pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, maupun tiyuh/kelurahan;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) GERMAS dilaksanakan di seluruh Kecamatan dan Tiyuh se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari :
- a. Ketua yaitu Kepala Bappeda Kabupaten;
 - b. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - c. Anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS.

Pasal 14

- (1) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tugas Forum Komunikasi GERMAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) OPD, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kegiatan Pelaksanaan GERMAS sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Setiap OPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT);
 - d. *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
 - e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

**KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
(GERMAS) YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH, INSTANSI
VERTIKAL TERKAIT, ORGANISASI PROFESI, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

No	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator
1.	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 (dua puluh lima) persen sekolah
		b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik	1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui 2. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
		c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
		d. Menurunkan kebiasaan buang air besar sembarangan	Jumlah Kab/Kota bebas <i>Open Defecation Free</i> (ODF) /Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
2.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi

			4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus
3.	Dinas Pendidikan	a. Meningkatkan kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak	1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
		c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat
4.	Kemenag	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat	1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat
		b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah	1. Jumlah 11 (sebelas) pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren) 2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR
		c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah	1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah

			3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi
		d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba	1. Jumlah satgas anti narkoba di madrasah di optimalkan 2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba
		e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di madrasah	1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa
6.	Dinas Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat	1. Meningkatnya konsumsi ikan Kabupaten 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan
		b. Mendorong dan memfasilitasi Kecamatan, Kelurahan/ Ti yuh untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya	Luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Tulang Bawang Barat
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
		d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

8.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda
		b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan “park and ride” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
		c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan masal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
9.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran badan air	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas
		b. Mendorong penghapusan / penggantian penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya dalam proses pengolahan / produksi di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui penggunaan peralatan pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri
		c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari

		d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
10.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan /deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga dan menerapkan kawasan tanpa rokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat

		b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah iklan/tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat
14.	Dinas Peternakan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan minum susu pada masyarakat Kampanye Produk Peternakan yang Aman Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah Konsumsi Protein Hewani (Daging, Susu dan Telur) masyarakat di Kabupaten.
		c. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	Mendorong pemanfaatan dana Tiyuh untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap desa (seperti kegiatan olahraga/senam bersama di desa, pemanfaatan posbindu utk deteksi PTM, penyediaan air bersih dan jamban sehat, dll	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap Tiyuh
16.	Dinas Ketahanan Pangan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
		b. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang terbina dalam rangka peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat
		c. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga	Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga
		d. Pengembangan desa pangan aman	Jumlah desa aman pangan yang terbina

17.	Dinas Sosial	a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi	1. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga 2. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi
		b. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dapat hidup sehat	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS)
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi Program Keluarga Berencana	Meningkatnya jumlah akseptor KB
20.	BPJS Kesehatan	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	1. Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit 2. Persentase Kepesertaan BPJS KIS
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Capaian Indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
22.	Sekretariat Daerah	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin	1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Tiyuh yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga

			2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah Kecamatan, Kelurahan/Tiyuh yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin
		b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor	<p>1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah Kecamatan, Kelurahan/Tiyuh yang menyediakan sarana ruang ASI</p> <p>2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah Kecamatan, Kelurahan/Tiyuh yang menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR)</p> <p>3. Jumlah instansi Pemerintah Daerah Kecamatan, Kelurahan/Tiyuh yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor</p>
		c. Meningkatkan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah sehat (Trias UKS/M) di Kabupaten Tulang Bawang Barat.	<p>1. Jumlah Tim Pembina UKS/M (TPUKS/M) Kabupaten yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di Kecamatan pada wilayah kerjanya</p> <p>2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M (Trias UKS/M) di Kecamatan, Kelurahan/Tiyuh</p> <p>3. Jumlah sekolah yang melaksanakan senam UKS/M di Kabupaten Kecamatan, Kelurahan/Tiyuh</p> <p>4. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 Indikator PHBS sekolah</p>
23.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mendorong pelaksanaan Germas di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan	Jumlah Kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

24.	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	Mendukung pelaksanaan Gernas di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung Gernas
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD